



PUTUSAN SELA

Nomor 663/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Prima Karya Global, berkedudukan di Jl. Iskandarsyah Raya No.66 C, Lantai 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada LEIDERMAN UJIWAN, SH., MH beralamat di di LAW FIRM LEIDERMAN & PARTNERS, berkedudukan di Jalan Pesona 7 No.195 Rt.05/05 Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur Tlp. 021 87713602, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2018; sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. Sarana Cipta Intinusa**, bertempat tinggal di Jl. Iskandarsyah I No.10 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; sebagai **Tergugat**;
2. **PT. Bank Dinar Indonesia**, bertempat tinggal di Jl. Ir. H. Juanda No. 12, Jakarta Pusat; sebagai **Turut Tergugat I**;
3. **PT. Putra Karya Cemerlang**, bertempat tinggal di Jl. Iskandarsyah Raya No.66 C, Lantai 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 663/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Agustus 2018 dalam Register Nomor 663/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan materi gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015, Tergugat atau **PT. SARANA CIPTA INTINUSA (PT. SCI)** melakukan perjanjian kerjasama Jual – Beli komoditi cangkang sawit antara Tergugat (**PT SCI**) dengan Penggugat atau **PT. PRIMA KARYA GLOBAL (PT. PKG)**, Nomor : 003/SCI-PKG/PKS/VIII/2015, dalam Perjanjian ini Penggugat sebagai Pembeli dan Tergugat sebagai Penjual;
2. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016, Tergugat (**PT. SCI**) dengan Penggugat (**PT. PKG**) melakukan addendum Perjanjian Kerjasama, Nomor : 003/SCI-PKG/PKS/VIII/2015. Addendum perjanjian ini mengatur perpanjangan jangka waktu perjanjian yaitu : diperpanjang dimulai dari tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan 19 Agustus 2017.
3. Bahwa pada tanggal yang sama pada tanggal 18 Agustus 2015, Tergugat **PT. SCI** dengan Penggugat (**PT. PKG**) melakukan perjanjian kerjasama Jual – Beli komoditi cangkang sawit dengan nomor : 007/PKG/VIII/2015. dalam Perjanjian ini Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat sebagai Pembeli
4. Bahwa jika kita lihat kedua Perjanjian tersebut diatas, terlihat Penggugat selain menjadi Penjual juga sekaligus sebagai Pembeli dan begitu pula Tergugat juga selain menjadi Penjual juga sekaligus sebagai Pembeli, Hal ini tidak lazim, juga membuktikan kedua Perjanjian tersebut diatas hanyalah rekayasa atau tidak benar-benar terjadi, dengan kata lain kedua Perjanjian tersebut dibuat hanya untuk meningkatkan transaksi jual beli Tergugat, sedangkan transaksi Jual – Beli cangkang sawit tidak ada atau tidak terjadi.
5. Bahwa kedua Perjanjian tersebut diatas dibuat atas arahan dari Tergugat, dan pada kenyataannya kedua Perjanjian tersebut diatas hanyalah rekayasa atau tidak benar-benar terjadi, dengan kata lain kedua Perjanjian tersebut dibuat hanya untuk meningkatkan transaksi jual beli Tergugat, sedangkan transaksi Jual – Beli cangkang sawit tidak ada atau tidak terjadi, jadi **perjanjian kerjasama Jual – Beli komoditi cangkang sawit dibuat agar**

Halaman 2 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 663/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



supaya bisa dilihat oleh Bank transaksi dari Tergugat bagus dan bisa pinjam uang di Bank dengan nilai yang besar.

6. Bahwa kedua Perjanjian tersebut diatas selain tidak jelas, kedua Perjanjian tersebut diatas juga tidak mencantumkan berapa banyak komoditi cangkang sawit yang di perjual belikan ?, cangkang sawit yang kualitasnya apa ? kapan waktu di kirim ?, pengirimannya memakai kendaraan apa ? Pembayaran kapan ? Ini membuktikan kedua Perjanjian tersebut tidak benar-benar ada atau hanya rekayasa saja atau hanya bohong-bohongan saja.

7. Bahwa pada awal Oktober 2016 atas arahan dari Tergugat, transaksi Jual – Beli komoditi cangkang sawit dibuat antara Penggugat dengan Tergugat mulai memakai fasilitas pembiayaan dari Turut Tergugat I (BANK DINAR INDONESIA) dan juga melibatkan Perusahaan lain milik Penggugat yaitu Turut Tergugat II atau PT. PUTRA KARYA CEMERLANG (PT. PKC). Bahwa Turut Tergugat II adalah benar-benar Perusahaan milik Penggugat selain domisili kantor nya sama juga yang menjadi Direktornya adalah LUDI PRAJANTO adalah orang yang sama yang menjadi Komisaris pada perusahaan Penggugat (PT. PKG). ini membuktikan kedua Perjanjian tersebut tidak benar-benar ada atau hanya rekayasa saja atau hanya bohong-bohongan saja.

8. Bahwa untuk mendapatkan dana pinjaman uang dari Turut Tergugat I, maka dibuatlah rekayasa seolah-olah Tergugat membeli cangkang kelapa sawit dari Turut Tergugat II (PT PKC) contohnya : cangkang sawit seharga Rp.1.000,- per ton dengan bayar didepan 80% dari fasilitas Kredit Bank, kemudian Tergugat jual cangkang sawit kepada Penggugat seharga Rp.1.030,- per ton, (dengan margin keuntungan 3% tetap) dengan tujuan setelah uang pinjaman Kredit cair dari Turut Tergugat II maka uang tersebut akan dipakai oleh Tergugat bersama-sama dengan Penggugat dan membayar kembali kepada Turut Tergugat II sesuai jumlah uang yang dipakai masing-masing oleh Penggugat dan Tergugat, Jadi sekali lagi transaksi jual beli cangkang kelapa sawit ini tidak benar-benar ada atau hanya rekayasa saja. Jual beli ini selalu dengan harga yang sama selama bertahun-tahun, ini membuktikan kedua Perjanjian tersebut tidak benar-benar ada atau hanya rekayasa saja atau hanya bohong-bohongan saja. Sedangkan dalam prakteknya atau yang tertulis di Faktur seolah-olah Tergugat membeli dari Turut Tergugat II (PT PKC) seharga Rp.972.000,- per ton` dan kemudian Tergugat jual cangkang sawit kepada

Halaman 3 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 663/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



Penggugat seharga Rp.1.001.160,- per ton (dengan margin keuntungan 3% tetap).

9. Bahwa berdasarkan perjanjian No : 003/SCI-PKG/PKS/VIII/2015 Juncto Addendum Perjanjian Kerjasama No : 003/SCI-PKG/PKS/VIII/2015, **PT. SCI seolah-olah** telah melaksanakan berkali – kali pelaksanaan & pengiriman barang berupa : cangkang sawit kepada **PT. PKG** dan **PT. PKG** sudah menerima pengiriman barang cangkang sawit dengan baik, begitupula sebaliknya **PT. PKG** juga sudah beberapa kali melakukan pembayaran atas pengiriman barang cangkang sawit kepada **PT. SCI**; padahal kenyataannya levering cangkang sawit atau pengiriman cangkang sawit itu tidak pernah terjadi.

10. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 tiba-tiba Peggugat telah menerima somasi dari Tergugat No.001/SCI-SMS/VII/2018 yang intinya ingin menagih hutang kepada Peggugat **sebesar Rp. 8.717.493.624,- (Delapan milyar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh empat rupiah)**, jelas hal ini adalah tidak benar sebab transaksi jual beli cangkang kelapa sawit ini tidak benar-benar ada atau hanya rekayasa saja.

11. Bahwa tiba-tiba pada tanggal 2 Agustus 2018 Tergugat memaksa Peggugat dengan tekanan/paksaan untuk membuat Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 2 Agustus 2018 yang isinya seolah-olah Peggugat telah berhutang kepada Tergugat diharuskan menyelesaikan seluruh kewajiban pelunasan nilai pokok barang cangkang sawit dan denda keterlambatan dengan **nilai total sebesar Rp.7.500.000.000,- (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah)**. Selain itu Peggugat juga dipaksa untuk menyerahkan :

- a. Sertifikat Hak Milik No.3594 atas nama Peggugat yaitu surat kepemilikan tanah dan bangunan milik Peggugat yang terletak di Desa Sukamaju, Kec. Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, senilai Rp.1.000.000.000,-
- b. 1 (satu) unit kendaraan bermotor kendaraan roda empat milik dan atas nama perusahaan **PIHAK PERTAMA**, merk Mercedes ML 300, Tahun 2011, senilai **Rp. 400,000,000,- (empat ratus juta rupiah)**;
- c. 1 (satu) unit kendaraan bermotor kendaraan roda empat milik dan atas nama perusahaan **PIHAK PERTAMA**, merk VW caravelle, tahun 2013, senilai **Rp. 600,000,000,- (enam ratus juta rupiah)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) unit kendaraan bermotor kendaraan roda empat milik dan atas nama perusahaan **PIHAK PERTAMA**, merk Mercedes S Class Tahun 2013, senilai Rp. **900,000,000.- (sembilan ratus juta rupiah);**

e. 1 (satu) unit kendaraan bermotor kendaraan roda empat milik dan atas nama **PIHAK PERTAMA**, merk VW karma Ghian, senilai **Rp. 1,000,000,000.- (satu milyar rupiah);**

12. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2018 Tergugat memaksa Penggugat dengan tekanan/paksaan untuk membuat Surat Pernyataan tertanggal 3 Agustus 2018 yang isinya Penggugat telah setuju dan sepakat untuk memberikan barang jaminan berupa :

a. BPKB atas nama PT. Prima Investama Indonesia kendaraan bermotor roda empat, type Mercedes Benz ML 300AT, No. Plat B 123 JW, Tahun 2011 No. Rangka WDC1641822A698132 dan No. Mesin 27294531774645 beserta mobilnya diserahkan pada Tergugat.

b. BPKB atas nama PT. Prima Global Indotelkom kendaraan bermotor roda empat, type Caravelle 2.0 TD1, No. Plat B 171 DEE, Tahun 2013, No. Rangka MKTPB37HZK000037, No. Mesin CFC083716.

c. BPKB atas nama PT. Prima Investama Indonesia kendaraan bermotor roda empat, type Mercedes Benz, No. Plat B 1 BTI, Tahun 2012 No. Rangka MHL22154CJ002253 dan No. Mesin 27294632012525.

d. Sertifikat Hak Milik No.3594 atas nama Penggugat yaitu surat kepemilikan tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Desa Sukamaju, Kec. Jonggol, Kabupaten Bpogor, Jawa Barat

13. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 Tergugat memaksa Penggugat dengan tekanan/paksaan untuk membuat Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan Mobil MercedeZ Benz No.Pol B 123 JW Tahun 2011 dengan No. Rangka WDC1641822A698132 dan No. Mesin 27294531774645.

14. Bahwa Penggugat terpaksa menuruti perintah, kemauan Tergugat dan menyerahkan barang karena Penggugat takut atas ancaman dan tekanan dari Tergugat untuk membuat :

a. Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 2 Agustus 2018

b. Surat Pernyataan tertanggal 3 Agustus 2018

c. Surat Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan Mobil MercedeZ Benz No.Pol B 123 JW Tahun 2011 tertanggal 20 Agustus 2018

15. Bahwa sejak itu Tergugat selalu meneror dan memaksa Penggugat untuk melunasi pembayaran atau menyelesaikan seluruh kewajiban pelunasan

Halaman 5 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 663/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai pokok barang cangkang sawit dan denda keterlambatan dan menyerahkan barang jaminan tanah dan mobil-mobil.

16. Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat, karena Tergugat telah bertindak sewenang-wenang yang merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat sebagaimana di maksud dalam pasal 1365 KUH Perdata Yang bunyinya sebagai berikut :

“ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”,

Pengertian Perbuatan melanggar hukum ini telah di perluas oleh putusan HR Tanggal 31 Januari 1919 yang berbunyi sebagai berikut : **“Tidak saja perbuatan melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain”.**

17. Bahwa Tergugat telah mengambil Hak atau milik Penggugat dengan sewenang-wenang, telah melakukan penekanan atau pemaksaan untuk menyerahkan barang milik Penggugat.

18. Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian material maupun immaterial dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Material.

- tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Desa Sukamaju, Kec. Jonggol, Bogor, Jawa Barat, senilai Rp.1.000.000.000,-
- Mobil Mercedes ML 300 Th 2011 Rp. 400.000.000,-
- Mobil VW Caravelle Thn 2013 Rp. 600.000.000,-
- Mobil Mercedes S Class Thn 2013 Rp. 900.000.000,-
- Biaya Pengacara Sebesar Rp. 200.000.000,-
- Biaya Transportasi Sebesar Rp. 50.000.000,-
- Biaya makan Minum Sebesar Rp. 50.000.000,-
- Jumlah biaya-biaya sebesar Rp.3.200.000.000,-
(Tiga Milyar Dua ratus juta rupiah)

b. Kerugian immaterial (Moril)

Halaman 6 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 663/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan perbuatan Tergugat mengakibatkan Penggugat beserta keluarga telah menderita stress, sakit, tercemar nama baik, kehilangan percaya diri, kehilangan harga diri dan kehilangan relasi serta rekan rekan bisnis, kerugian immaterial ini tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah)

19. Bahwa oleh karena sampai saat ini tidak ada itikad baik dari Tergugat maka Tergugat harus dihukum untuk membatalkan atau menyatakan **cacad hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi** yaitu antara lain :

a. Perjanjian Kerjasama Nomor : 003/SCI-PKG/PKS/VIII/2015 tertanggal 18 Agustus 2015 dan Adendum Nomor : 003/SCI-PKG/PKS/VIII/2015 tertanggal 19 Agustus 2016 **tersebut batal demi hukum, cacad hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi serta tidak mengikat Penggugat dan Tergugat.** karena dibuat dengan melanggar hukum.

b. Perjanjian Kerjasama Nomor : 007/PKG/VIII/2015 tertanggal 18 Agustus 2015 **tersebut batal demi hukum, cacad hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi serta tidak mengikat Penggugat dan Tergugat.** karena dibuat dengan melanggar hukum.

c. Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 2 Agustus 2018 antara Penggugat dengan Tergugat **tersebut batal demi hukum, cacad hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi serta tidak mengikat Penggugat dan Tergugat.** karena dibuat dengan melanggar hukum.

d. Surat Pernyataan dari Penggugat tertanggal 3 Agustus 2018 dan Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tertanggal 20 Agustus 2018 tersebut **batal demi hukum, cacad hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi serta tidak mengikat Penggugat dan Tergugat.** karena dibuat dengan melanggar hukum.

20. Bahwa dengan dibatakannya Perjanjian-Perjanjian Kerjasama tersebut diatas, Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 2 Agustus 2018, Surat Pernyataan dari Penggugat tertanggal 3 Agustus 2018 dan Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tertanggal 20 Agustus 2018 tersebut, ini berarti

Halaman 7 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 663/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan Penggugat sebenarnya tidak pernah berhutang kepada Tergugat.

21. Bahwa Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan barang-barang yang telah diambil dari Penggugat yang berupa :

- a. BPKB atas nama PT. Prima Investama Indonesia kendaraan bermotor roda empat, type Mercedes Benz ML 300AT, No. Plat B 123 JW, Tahun 2011 No. Rangka WDC1641822A698132 dan No. Mesin 27294531774645, beserta mobilnya.
- b. BPKB atas nama PT. Prima Global Indotelkom kendaraan bermotor roda empat, type Caravelle 2.0 TD1, No. Plat B 171 DEE, Tahun 2013, No. Rangka MKTPB37HZK000037, No. Mesin CFC083716.
- c. BPKB atas nama PT. Prima Investama Indonesia kendaraan bermotor roda empat, type Mercedes Benz, No. Plat B 1 BTI, Tahun 2012 No. Rangka MHL22154CJ002253 dan No. Mesin 27294632012525.
- d. Sertifikat Hak Milik No.3594 atas nama Penggugat yaitu surat kepemilikan tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Desa Sukamaju, Kec. Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

22. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan kiranya dapat memerintahkan seorang Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan atas barang-barang berupa :

- a. BPKB atas nama PT. Prima Investama Indonesia kendaraan bermotor roda empat, type Mercedes Benz ML 300AT, No. Plat B 123 JW, Tahun 2011 No. Rangka WDC1641822A698132 dan No. Mesin 27294531774645, beserta mobilnya.
- b. BPKB atas nama PT. Prima Global Indotelkom kendaraan bermotor roda empat, type Caravelle 2.0 TD1, No. Plat B 171 DEE, Tahun 2013, No. Rangka MKTPB37HZK000037, No. Mesin CFC083716.
- c. BPKB atas nama PT. Prima Investama Indonesia kendaraan bermotor roda empat, type Mercedes Benz, No. Plat B 1 BTI, Tahun 2012 No. Rangka MHL22154CJ002253 dan No. Mesin 27294632012525.

Halaman 8 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 663/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sertifikat Hak Milik No.3594 atas nama Penggugat yaitu surat kepemilikan tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Desa Sukamaju, Kec. Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

23. Bahwa agar Tergugat tidak lagi mengulangi perbuatannya, maka sepatutnya Tergugat dikenakan denda/bunga 5 % dari jumlah seluruh kerugian perbulan dihitung sejak tanggal perkara ini di ajukan ke Pengadilan negeri Jakarta Selatan sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

24. Bahwa karena Penggugat sangat khawatir dengan itikad tidak baik dari Tergugat yang tidak bertanggung jawab maka patut dan adil jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) setiap hari kelalaian dalam melaksanakan isi putusan perkara ini.

25. Bahwa oleh karena gugatan Pengugat berdasarkan bukti-bukti otentik, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalankan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun Tergugat melakukan verzet, banding, maupun kasasi.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara A quo untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.
3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor : 003/SCI-PKG/PKS/VIII/2015 tertanggal 18 Agustus 2015 dan Adendum Nomor : 003/SCI-PKG/PKS/VIII/2015 tertanggal 19 Agustus 2016 **tersebut batal demi hukum, cacad hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi serta tidak mengikat Penggugat dan Tergugat.** karena dibuat dengan melanggar hukum.
4. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor : 007/PKG/VIII/2015 tertanggal 18 Agustus 2015 **tersebut batal demi hukum, cacad hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi serta tidak mengikat Penggugat dan Tergugat.** karena dibuat dengan melanggar hukum.
5. Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 2 Agustus 2018 antara Penggugat dengan Tergugat **tersebut batal demi hukum, cacad**

Halaman 9 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 663/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi serta tidak mengikat Penggugat dan Tergugat. karena dibuat dengan melanggar hukum.

6. Menyatakan Surat Pernyataan dari Penggugat tertanggal 3 Agustus 2018 dan Pelepasan Hak Kepemilikan Kendaraan tertanggal 20 Agustus 2018 tersebut **batal demi hukum, cacad hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi serta tidak mengikat Penggugat dan Tergugat.** karena dibuat dengan melanggar hukum.

7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan barang-barang yang telah diambil dari Penggugat yang berupa :

- a. BPKB atas nama PT. Prima Investama Indonesia kendaraan bermotor roda empat, type Mercedes Benz ML 300AT, No. Plat B 123 JW, Tahun 2011 No. Rangka WDC1641822A698132 dan No. Mesin 27294531774645, beserta mobilnya.
- b. BPKB atas nama PT. Prima Global Indotelkom kendaraan bermotor roda empat, type Caravelle 2.0 TD1, No. Plat B 171 DEE, Tahun 2013, No. Rangka MKTPB37HZK000037, No. Mesin CFC083716.
- c. BPKB atas nama PT. Prima Investama Indonesia kendaraan bermotor roda empat, type Mercedes Benz, No. Plat B 1 BTI, Tahun 2012 No. Rangka MHL22154CJ002253 dan No. Mesin 27294632012525.
- d. Sertifikat Hak Milik No.3594 atas nama Penggugat yaitu surat kepemilikan tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Desa Sukamaju, Kec. Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

8. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiel dan immaterial secara tanggung renteng kepada Penggugat akibat Perbuatan Tergugat secara tunai sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp.8.200.000.000,- (Delapan Milyar Dua ratus juta rupiah) sebagaimana perincian ganti kerugian dalam posita nomor 18 tersebut di atas.

9. Menghukum Tergugat membayar denda/bunga 5 % dari jumlah seluruh kerugian perbulan dihitung sejak tanggal perkara ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

10. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas barang-barang berupa :

- a. BPKB atas nama PT. Prima Investama Indonesia kendaraan bermotor roda empat, type Mercedes Benz ML 300AT, No. Plat B 123 JW,

Halaman 10 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 663/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 No. Rangka WDC1641822A698132 dan No. Mesin 27294531774645, beserta mobilnya.

b. BPKB atas nama PT. Prima Global Indotelkom kendaraan bermotor roda empat, type Caravelle 2.0 TD1, No. Plat B 171 DEE, Tahun 2013, No. Rangka MKTPB37HZK000037, No. Mesin CFC083716.

c. BPKB atas nama PT. Prima Investama Indonesia kendaraan bermotor roda empat, type Mercedes Benz, No. Plat B 1 BTI, Tahun 2012 No. Rangka MHL22154CJ002253 dan No. Mesin 27294632012525.

d. Sertifikat Hak Milik No.3594 atas nama Penggugat yaitu surat kepemilikan tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Desa Sukamaju, Kec. Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah) setiap hari kelalaian dalam melaksanakan isi putusan perkara ini.

12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun Tergugat melakukan verzet, Banding, Kasasi.

13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dalam proses yang objektif (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya Leiderman Ujiawan, SH dan untuk Tergugat hadir menghadap kuasanya Afrian Bonjol, SH, LLM, Rachmawati, SH, MH, Adih Ernawan, SH, advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2018, untuk Turut Tergugat-I hadir menghadap karyawannya Mietha Rachmawati, SH, MH, Nia Nathania, SH dan Merio Krishna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2018, sedangkan untuk Turut Tergugat-II hadir menghadap karyawannya Andi Hidayat, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Haruno Patriadi, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Halaman 11 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 663/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 November 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Komoditi Cangkang Sawit Antara PT. Sarana Cipta Nusa (Tergugat) dengan PT. Prima Karya Global (Penggugat) Nomor : 003/SCI-PKG/PKS/VIII/2015, tertanggal 18 Agustus 2015 (Bukti T-1), Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor; 003/SCI-PKG/PKS/VIII/2015 tertanggal 19 Agustus 2016 (Bukti T-2) dan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Komoditi Cangkang sawit antara PT. Sarana Cipta Intinusa (Tergugat) dengan PT. Prima Karya Global (Penggugat) Nomor: 007/PKG/PKS/VIII/2015, tertanggal 19 Agustus 2015 (Bukti T-3), pada Pasal 21 ayat (2) Perjanjian Kerjasama Nomor: 003/SCI-PKG/PKS/VIII/2015 dan Pasal 21 ayat (2) Perjanjian Kerjasama Nomor: 007/PKG/PKS/VIII/2015, telah secara tegas dan jelas mengatur pada bagian "Tempat kedudukan Hukum Penyelesaian Perselisihan", apabila perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 21 perjanjian – perjanjian aquo, maka para pihak sepakat akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

Adapun isi "Pasal 21 Tempat Kedudukan Hukum dan Penyelesaian" secara lengkap adalah sebagai berikut :

Pasal 21

Tempat Kedudukan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan;

1. Setiap perselisihan yang timbul dalam perjanjian ini terlebih dahulu akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka para pihak sepakat akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

Bahwa, isi pasal pasal 21 ayat (2) Perjanjian Kerjasama Nomor; 003/SCI-PKG/PKS/VIII/2015 dan Pasal 21 ayat (2) Perjanjian Kerjasama Nomor; 007/SCI-PKG/PKS/VIII/2015, sebagaimana tersebut diatas telah mengatur secara tegas dan jelas apabila terjadi sengketa akibat dari diadakannya

Halaman 12 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 663/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama Jual Beli Komoditi Cangkang Sawit, maka penyelesaian sengketa tersebut bukanlah dengan mengajukan suatu gugatan hukum melalui Pengadilan Negeri manapun di Indonesia tetapi secara hukum wajib diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tentu saja berlaku Asas Pacta Sunt Servanda yang memiliki pengertian “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, Perjanjian kerjasama Jual Beli Komoditi Cangkang Sawit dibuat secara sah oleh Penggugat dan Tergugat, dengan demikian perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang yang mengikat dan mengatur Penggugat dan Tergugat demikian pula halnya isi Pasal 21 ayat (2) Perjanjian Kerjasama Nomor. 003/SCI-PKG/PKS/VIII/2015 dan Pasal 21 ayat (2) Perjanjian Kerjasama Nomor. 007/PKG/PKS/VIII/2015;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti menurut hukum bahwa berdasarkan kompetensi kewenangan absolut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, karena perkara aquo merupakan kewenangan BANI sehingga oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa perkara aquo dan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);

Bahwa, kami mohon agar Eksepsi kewenangan mengadili diputus terlebih dahulu sebelum masuk pokok perkara, sesuai dengan Pasal 136 HIR:

- Diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum materi pokok perkara diperiksa,
- Putusan dituangkan dalam bentuk :
 - a. Putusan Sela (Interlucutoir), apabila Eksepsi ditolak;
 - b. Putusan Akhir, apabila Eksepsi dikabulkan;

Bahwa kewajiban hakim yang bersifat ex-officio untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili, dijelaskan dalam Putusan MA No. 317K/Pdt/1984, antara lain :

- Eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul arbitrase adalah bersifat absolut, atas alasan, dengan adanya klausul arbitrase, secara total lingkungan peradilan umum tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian;

Halaman 13 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 663/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehubungan dengan itu, sekiranya pihak Tergugat tidak mengajukan Eksepsi hakim secara ex-officio mesti menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut;

Bahwa Undang undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah dengan tegas mengenai kewenangan absolut penyelesaian sengketa melalui arbitrase yaitu pada Pasal 3 Jo. Pasal 1 angka 3, antara lain sebagai berikut :

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, yaitu suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa”

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 angka 1 Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia :

“Peraturan dan prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih peraturan dan prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase atau Arbitrase tunggal berdasarkan Peraturan dan Prosedur BANI”;

Bahwa kami mencadangkan hak kami untuk mengajukan Eksepsi-eksepsi lain diluar perihal kewenangan dan juga mencadangkan hak kami untuk mengajukan Jawaban maupun gugatan rekonsensi terhadap pokok perkara.

PERMOHONAN.

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, dengan disertai alat bukti sempurna (volledige bewijs) mohon Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan permohonan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard/ NO)
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara aquo;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Halaman 14 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 663/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 17 Januari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, secara tegas Penggugat menolak Eksepsi Tergugat bahwa sejak awal Penggugat menyatakan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dibuat secara tidak sah, hanya fiktif, dibuat hanya untuk syarat formalitas pengajuan pinjaman kredit pada Turut Tergugat I, karena itu Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan seluruh perjanjian tersebut;

2. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas penggunaan Pasal 21 ayat 2 pada Perjanjian Kerjasama Nomor. 003/SCI-PKG/PKS/VIII/2015 dan Perjanjian Kerjasama Nomor. 007/PKG/PKS/VIII/2015;

Sebab yang menjadi masalah pada perkara aquo adalah kedua perjanjian tersebut diatas dan yang Penggugat gugat dalam perkara aquo objek gugatannya adalah 2 perjanjian tersebut;

Jadi jika Majelis Hakim mengabulkan dalil Tergugat untuk memakai Pasal 21 ayat 2 pada kedua Perjanjian tersebut, diatas maka sama saja Majelis Hakim menganggap kedua perjanjian tersebut adalah sah dan tidak melanggar hukum;

Sedangkan dalam perkara aquo yang menjadi pokok permasalahan atau yang menjadi obyek Gugatan adalah kedua Perjanjian jual beli komoditas cangkang sawit tersebut.

Penggugat merasa dizolimi oleh Tergugat karena adanya Kedua Perjanjian tersebut diatas dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk bertindak adil, sesuai aturan Hukum yang berlaku, untuk membatalkan Kedua Perjanjian tersebut diatas karena Penggugat telah sangat dirugikan dengan diberlakukannya Kedua Perjanjian tersebut diatas.

3. Bahwa Penterapan atau penggunaan Pasal 21 ayat 2 pada kedua Perjanjian fiktif yang sangat merugikan Penggugat yaitu perjanjian jual beli komoditas cangkang sawit tersebut untuk menolak perkara aquo dalam Eksepsi, hanya bisa diterapkan pada Perkara aquo jika pihak Penggugat dan Tergugat sama-sama sepakat bahwa jika kedua Perjanjian tersebut adalah sah dan tidak melanggar Hukum, sedangkan dalam perkara aquo Penggugat menganggap kedua Perjanjian tersebut adalah fiktif, tidak sah, cacat hokum dan melanggar Hukum.

Halaman 15 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 663/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat juga menolak dengan tegas penggunaan Pasal 21 ayat 2 pada kedua Perjanjian fiktif yang sangat merugikan Penggugat yaitu perjanjian jual beli komoditas cangkang sawit tersebut, sebab Jika Majelis Hakim membahas Pasal 21 ayat 2 tersebut diatas berarti sudah masuk pada materi Pokok Perkara, maka seharusnya untuk perkara aquo harus diputus akhir sidang bersama-sama dengan materi pokok perkara, tidak bisa dengan memberikan Putusan Sela, oleh karena itu Eksepsi Tergugat seluruhnya harus ditolak atau setidaknya-tidaknya Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

5. Bahwa ketentuan Pasal 136 HIR, Putusan MA No. 317 K/Pdt/1984 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase tidak bias diberlakukan dalam perkara aquo sebab Perjanjian-perjanjian jual beli cangkang kelapa sawit tersebut yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dibuat secara tidak sah, hanya fiktif dibuat hanya untuk syarat formalitas pengajuan pinjaman kredit pada Turut Tergugat I.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti awal, berupa surat, yaitu :

1. Perjanjian Kerjasama jual beli komoditi cangkang sawit antara PT. Sarana Cipta Intinusa dengan PT. Prima Karya Global Nomor; 003/SCI-PKG/PKS/VIII/2015 tanggal 8 Agustus 2015, diberi tanda T-1;
2. Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor; 003/SCI-PKG/PKS/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015, diberi Tanda T-2;
3. Perjanjian Kerjasama Jual Beli Komoditi Cangkang Sawit antara PT. Prima Karya Global dengan PT. Sarana Cipta Intinusa Nomor; 007/SCI-PKG/VIII/2015, tanggal 18 Agustus 2015, diberi Tanda T-3;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu bukti dalam hal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 16 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 663/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dikutip dimuka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi tentang Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo karena dalam perjanjian-perjanjian aquo telah secara tegas dan jelas mengatur pada bagian "Tempat kedudukan Hukum Penyelesaian Perselisihan", apabila perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 21 perjanjian – perjanjian aquo, maka para pihak sepakat akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi tentang Kewenangan Absolut yang pada intinya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang menangani perkara a quo secara absolut, maka berdasarkan Pasal 136 HIR Eksepsi dari Tergugat tersebut wajib diputus sebelum diperiksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Penggugat mengajukan Tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa, secara tegas Penggugat menolak Eksepsi Tergugat bahwa sejak awal Penggugat menyatakan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dibuat secara tidak sah, hanya fiktif, dibuat hanya untuk syarat formalitas pengajuan pinjaman kredit pada Turut Tergugat I, karena itu Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk membatalkan seluruh perjanjian tersebut;
2. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas penggunaan Pasal 21 ayat 2 pada Perjanjian Kerjasama Nomor. 003/SCI-PKG/PKS/VIII/2015 dan Perjanjian Kerjasama Nomor. 007/PKG/PKS/VIII/2015, Sebab yang menjadi masalah pada perkara aquo adalah kedua perjanjian tersebut diatas dan yang Penggugat gugat dalam perkara aquo objek gugatannya adalah 2 perjanjian tersebut; Jadi Jika Majelis Hakim mengabulkan dalil Tergugat untuk memakai Pasal 21 ayat 2 pada kedua Perjanjian tersebut, diatas maka sama saja Majelis Hakim menganggap kedua perjanjian tersebut adalah sah dan tidak melanggar hukum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 663/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penerapan Pasal 21 ayat 2 pada kedua perjanjian fiktif yang sangat merugikan Penggugat hanya bisa diterapkan pada perkara aquo jika pihak Penggugat dan Tergugat sama-sama sepakat jika kedua perjanjian tersebut adalah sah dan tidak melanggar hukum;

4. Bahwa, Penggugat juga menolak penggunaan Pasal 21 ayat 2 pada kedua perjanjian tersebut sebab jika Majelis Hakim membahas Pasal 21 ayat 2 tersebut diatas berarti sudah masuk pada materi pokok perkara;

5. Bahwa, ketentuan Pasal 136 HIR, Putusan MA Nomor 317 K/Pdt/1984 dan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase tidak bisa diberlakukan dalam perkara aquo sebab perjanjian dibuat secara tidak sah, hanya fiktif;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat diajukan antara lain, untuk menyatakan :

- Perjanjian Kerjasama Nomor : 003/SCI-PKG/PKS/VIII/2015 tertanggal 18 Agustus 2015 dan
- Adendum Nomor : 003/SCI-PKG/PKS/VIII/2015 tertanggal 19 Agustus 2016 dan
- Perjanjian Kerjasama Nomor : 007/PKG/VIII/2015 tertanggal 18 Agustus 2015

tersebut batal demi hukum, cacad hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi serta tidak mengikat Penggugat dan Tergugat. karena dibuat dengan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dalil Eksepsi Tergugat, dalil sanggahan Penggugat, surat bukti Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menjadi dasar hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah bermula dari Perjanjian Kerjasama Nomor : 003/SCI-PKG/PKS/VIII/2015 tertanggal 18 Agustus 2015 dan Perjanjian Kerjasama Nomor : 007/PKG/VIII/2015 tertanggal 18 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa pasal 21 Perjanjian Kerjasama Nomor : 003/SCI-PKG/PKS/VIII/2015 tertanggal 18 Agustus 2015 dan Perjanjian Kerjasama Nomor : 007/PKG/VIII/2015 tertanggal 18 Agustus 2015, berbunyi adalah sebagai berikut :

Pasal 21

Tempat Kedudukan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 663/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini terlebih dahulu akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah untuk mendapatkan mufakat;
2. Apabila perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka para pihak sepakat akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat terdapat klausula arbitrase maka sesuai dengan asas-asas dan ketentuan hukum perjanjian yang diatur Pasal 1338 KUHPerdara yaitu perjanjian yang dibuat antara para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat, wajib dipatuhi para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menegaskan "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase";

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan dan bantahan Penggugat atas Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat merupakan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dibuat secara tidak sah, hanya fiktif, Majelis Hakim tidak sependapat dengan argumentasi Penggugat tersebut karena Penggugat dan Tergugat telah menandatangani suatu perjanjian yang didalamnya terdapat klausula Arbitrase sehingga apabila terjadi sengketa/perselisihan penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase yang tata cara penyelesaiannya diatur secara khusus dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 663/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Kewenangan Absolut dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara gugatan ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.976.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, oleh kami, Toto Ridarto, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Asiadi Sembiring, SH MH. dan Arlandi Triyogo, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 663/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL tanggal 30 Agustus 2018, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **31 Januari 2019**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuli Farmi, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, pihak Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asiadi Sembiring, S.H. M.H.

Toto Ridarto, S.H. M.H.

Arlandi Triyogo, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Zuli Farmi, SH.

Halaman 20 dari 21 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 663/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

-----Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-----Biaya Proses-----	Rp.	75.000,-
-----Biaya Panggilan	Rp.	840.000,-
-----Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
-----Meterai	Rp.	6.000,-
-----Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah -----	Rp.	<u>976.000,-</u>

(Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)